



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA (KUHP)
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 7 FEBRUARI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Institute of Criminal Justice Reform (IJCR)

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Selasa, 7 Februari 2017 Pukul 11.43 – 11.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Suhartoyo
- 2) Manahan MP Sitompul
- 3) Aswanto

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Supriyadi Widodo Eddyono
2. Erasmus Napitupulu
3. Ajeng Gandini Kamilah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.43 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Ya, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 7/PUU-XIV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat pagi Para Pemohon, supaya diperkenalkan siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Yang Mulia, Kuasa Hukum Pemohon, saya Supriyadi Widodo Eddyono, kemudian Bapak Erasmus Napitupulu dan Ibu Ajeng Gandini Kamilah. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Dari berapa kuasa itu? Tiga ini yang hadir apa tiga-tiganya ... lima, ya mestinya ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Ya. Dari lima, tiga yang hadir.

5. KETUA: SUHARTOYO

Hadir tiga. Jadi Supriyadi yang mana? Tengah? Wahyudi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Robert?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Tidak hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Erasmus?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Sebelah kiri.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU

Saya, Pak.

12. KETUA: SUHARTOYO

Erasmus kayaknya ikut lawyer lain ... anu ... ya, associate lain, enggak? Kayaknya pernah saya beracara dengan Anda di sini juga, ya? Enggak?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU

Ya, Yang Mulia. Di kasus yang lain tapi, Yang Mulia.

14. KETUA: SUHARTOYO

Ya, saya ingat. Di perkara apa, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS NAPITUPULU

Pengujian KUHP, Yang Mulia, tentang zina dan perluasan zina.

16. KETUA: SUHARTOYO

He eh, he eh. Saya enggak asing nama dan wajah Anda, tapi. Ajeng, satu-satunya cewek, ya. Baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima perbaikan dari Pemohon atau Kuasanya tanggal 6 kemarin dan kami juga sudah membaca, tapi untuk lebih jelasnya supaya diperjelaskan kembali poin-poin apa saja yang diperbaiki. Jangan semuanya termasuk yang sudah kemarin disampaikan, tidak perlu diulangi lagi. Poin-poin yang diperbaiki dan petitumnya saja. Siapa yang ingin menyampaikan? Silakan.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SUPRIYADI WIDODO EDDYONO

Yang Mulia, berdasarkan nasihat dari Hakim Yang Mulia 2 minggu yang lalu, kami telah merevisi dan memperbaiki permohonan kami. Pertama adalah di poin 16, kami telah memperbaiki rumusan tentang

legal standing termasuk poin-poin a, b, c, d yang seperti rekomendasi Yang Mulia, termasuk juga penambahan poin 17 terkait legal standing.

Kemudian, kami melompat ke poin 28, kami memperbaiki daftar tabel agar lebih jelas KUHP versi mana yang kami sandingkan dengan WVS asli dari Belanda.

Kemudian, kami juga memperbaiki di pokok perkara di poin 44, 45, 46 di halaman 13 itu kami memperkuat argumen tentang aanslag berdasarkan referensi baru yang kami temukan termasuk secara historis bagaimana perubahan pasal makar dalam KUHP versi Balai Pustaka yang digunakan tahun 1921 dengan KUHP versi Balai Pustaka Tahun 1940 untuk menunjukkan bahwa memang makar dan aanslag ini merupakan dianggap satu makna karena diberi tanda (aanslag) jadi tidak ... belum ada pengertian terkait dengan makar karena KUHP Balai Pustaka masih menggunakan istilah aanslag.

Lalu kamu juga memperbaiki di halaman 16 poin 50 untuk melihat bagaimana perdebatan mengenai makna aanslag dalam M.v.T di Belanda, kami memasukkan boks tentang keterangan Pemerintah Belanda terkait dengan pembahasan KUHP pasal makar di halaman 16 dan 17.

Kemudian, kami juga menambahkan di halaman 18 di poin Nomor 54 dan 55 mengenai makna makar yang dicoba diperjelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menurut kami juga menunjukkan bahwa ada perluasan makna yang luar biasa terkait dengan istilah makar dan kemungkinan besar makna ini yang menjadi cikal bakal dari meluasnya makar ke dalam praktik pengadilan saat ini.

Kami juga memperbaiki pokok perkara halaman 20 poin 60 tentang posisi Pasal 87 KUHP dimana Pasal 87 ini selalu sering dijadikan sebagai ... apa ... pasal yang memberikan pengertian terhadap istilah makar padahal sesungguhnya dia tidak menjelaskan apa makar tersebut.

Kemudian, kami juga menambahkan nasihat dari Majelis Hakim tentang kasus-kasus yang selama ini telah dilaksanakan di Indonesia itu di halaman 21 di poin 67, 68, 69, dan 70, tapi kami tidak ... belum berhasil memberikan ... apa ... gambaran seluruh kasus, kami hanya menampilkan kasus-kasus penting yang menurut kami penting untuk kami masukkan dalam permohonan, sedangkan kasus-kasus yang banyak itu akan kami sampaikan melalui ahli sehingga lebih kaya.

Kemudian yang terakhir, Majelis. Kami juga merevisi dan memperbaiki mengenai petitum. Berdasarkan nasihat Majelis, kami menyambungkan poin tentang petitum di halaman 23 nomor 2, menyatakan, "Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139A, Pasal 139B, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 146 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang apabila frasa *makar* tidak dimaknai sebagai aanslag atau serangan."

Kami memperbaiki petitum *tidak hanya dimaknai sebagai aanslag atau serangan*. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, berbagai revisi yang telah kami perbaiki sesuai dengan nasihat.

18. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi cukup anu ya, straight, ya ... apa ... sedikit, tapi padat dan jelas bahwa Anda memang firm dengan makar itu adalah aanslag dan serangan itu, ya meskipun kemarin Hakim sempat menasihati supaya mencari prediksi yang lebih detail apa makar itu harus secara harafiah, secara terminologi mesti harus serangan? Gitu, ya. Tapi enggak apa-apa, ya karena ini mungkin pilihan yang paling Anda sepakati dalam argumentasi Anda.

Baik. Jadi kalau tidak ada lagi yang disampaikan, ini Mahkamah telah menerima bukti dari Para Kuasa yang bertanda P-1 sampai dengan P-9, benar tidak ada perubahan? Baik, kalau tidak, kami sahkan bukti P-1 sampai dengan P-9.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, nanti karena sudah biasa juga beracara di Mahkamah, maka kami dari Panel akan melaporkannya kepada Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim ... yang sembilan, delapan ya, sekarang karena kondisinya lagi berdelapan. Nanti, Pleno itulah yang menentukan bagaimana menyikapi permohonan Ibu dan Bapak-Bapak ini, apakah kemudian bisa diputuskan tanpa Pleno ataukah sebaliknya. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut dari Mahkamah.

Ada tambahan, Prof? Enggak? Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Kalau tidak ada lagi, persidangan pada hari ini dinyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB

Jakarta, 7 Februari 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.